

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Indriyana Dwi Mustikarini
IKIP PGRI Madiun
Email: indriyanad@yahoo.com

Abstract: *Countries as member of the ASEAN established economic community to provide easy entry and exit of goods from the Southeast Asia countries. It aims to creating fast economic growth in Southeast Asia, improving living standards and reducing the poverty. This situation had an impact on the existence of intellectual property rights, primarily trade secrets to be protected because the trade secrets do not legally require registration. The research method uses a legal research. The legal research is a process of finding the laws, legal principles and the legal doctrines in order to answer the legal issues. The approach that is used in the legal research is statute approach. The results of the research are that legal protection of trade secrets toward the ASEAN economic community covers producing methods, processing methods, selling methods, or other information on technology and/or business that has added values but the public do not know. Property rights can be obtained without registration. The legal protection of trade secrets is regulated in TRIPS and Act No. 30 of 2000. However, regulation of property rights on the trade secret rights is still not available, so there is legal uncertainty.*

Keywords: *Legal Protection, Trade Secret, ASEAN Economic Community.*

Abstrak: Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN membentuk komunitas di bidang ekonomi yang memberikan kemudahan keluar masuknya barang dari negara Asia Tenggara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian Asia Tenggara yang merata, peningkatan taraf hidup dan dapat mengurangi kemiskinan. Keadaan ini membawa dampak terhadap keberadaan hak kekayaan intelektual utamanya rahasia dagang untuk mendapat perlindungan karena rahasia dagang tidak memerlukan formalitas pendaftaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum yang dimaksud adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum rahasia dagang terhadap masyarakat ekonomi ASEAN meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kepemilikan haknya dapat diperoleh tanpa melakukan pendaftaran. Perlindungan hukum rahasia dagang dengan ketentuan yang diatur dalam TRIPs dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000. Namun pengaturan kepemilikan hak atas rahasia dagang belum ada sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting. Setiap negara ingin mencapai kemakmuran bagi warganya. Perkembangan ekonomi yang baik menjadi tolok ukur tercapainya kemakmuran suatu negara. Pembangunan ekonomi di suatu negara diawali dengan perbaikan sistem ekonomi di negara tersebut dan melakukan kerjasama dengan negara lain yang mendukung peningkatan perekonomian negara.

Kegiatan di bidang ekonomi, industri dan perdagangan pada jaman modern tidak bisa lepas dari Hak Kekayaan Intelektual. Perdagangan bebas di Asia Tenggara telah dimulai akhir tahun 2015 membawa dampak yang sangat besar. Perkembangan negara-negara ASEAN terutama bidang ekonomi, perdagangan dan industri membawa dampak perkembangan hak kekayaan intelektual. Negara berkembang akan menjadi sasaran penerapan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh negara-negara maju. Hak kekayaan intelektual negara-negara maju sebagian besar telah mendapatkan perlindungan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyepakati adanya arus barang, jasa dan investasi yang bebas, tenaga kerja yang lebih bebas, arus modal yang lebih bebas, *Priority Integration Sectors (PIS)*. Perdagangan bebas telah memberikan pengaruh yang sangat besar di bidang hukum. Negara-negara di dunia khususnya negara-negara ASEAN yang terlibat kegiatan ekonomi dan perdagangan bebas, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*)

akan memberikan pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalamnya. Perundingan dan perjanjian internasional dilakukan untuk mengakomodasi perdagangan bebas tersebut.

Berdasarkan data Indonesia memiliki luas wilayah 1.990.250 Km², jumlah pulau 13.466, dengan populasi 250 juta jiwa. Sedangkan populasi ASEAN 633 Juta Jiwa sehingga pasar Indonesia di ASEAN 39,5%.¹ Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Ada 10 negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN, antara lain Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Brunai, Singapore, Philipines dan Indonesia. Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini membentuk komunitas di bidang ekonomi yang memberikan kemudahan keluar masuknya barang dari negara ASEAN yang lain tanpa hambatan baik tarif maupun non tarif. Negara-negara ini berupaya untuk memiliki daya saing di bidang perdagangan dan investasi di negara-negara ASEAN. Hal ini mengandung pemikiran bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perdagangan bebas ini.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlindungan hak kekayaan intelektual terutama perlindungan hukum rahasia dagang sesuai standart internasional. Perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha biasanya dijadikan pertimbangan pelaku usaha untuk melakukan

¹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada rapat koordinasi teknis penyusunan anggaran divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia dengan unit eselon I pemangku program dalam pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan menuju kami "pasti", Jakarta 24-26 Juni 2015 hal. 15.

perdagangan dan investasi di suatu negara. Pelanggaran terhadap rahasia dagang akan merugikan pemilik dan penemunya karena dalam peraturan rahasia dagang tidak diatur. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang membuat pelaku usaha tidak bisa eksis di dunia perdagangan. Rahasia dagang merupakan cermin dari persaingan yang sehat antar pelaku usaha.

Bahaya dari ketidakterlindungan rahasia dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun spionase bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan.²

Oleh karena itu terbuka pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun spionase bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali

rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mengkaji permasalahan arti penting perlindungan hukum rahasia dagang menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, dan implementasi perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum yang dimaksud adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Kajian penelitian hukum tentang perlindungan hukum rahasia dagang mengacu pada Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. Hal ini sejalan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Oleh karena itu, dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja melainkan juga menelaah materi muatannya.⁴ Dalam penelitian hukum menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pen-

² Tommi Ricky Rosandy, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang", http://wacanhukum.blogspot.co.id/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 35.

⁴ *Ibid.*, hal. 102.

dekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rahasia dagang sebagai suatu aset yaitu lebih tepatnya *intangible asset* memiliki beberapa teori dalam perlindungannya. Perlindungan rahasia dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut:⁵

a) Teori Hak Milik

Rahasia dagang masuk dalam kategori hak milik. Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagaimana dalam Pasal 570 KUH Perdata hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Hak milik dapat dipertahankan bagi orang lain yang menyalahgunakan. Hak milik dapat digunakan seluas-luasnya. Hak kebendaan selanjutnya melekat pada hak milik. Selain itu hak milik bersifat tetap dan tidak dapat dimusnahkan kecuali hak milik tersebut berpindah tangan, baik karena pewarisan maupun penjualan.

Rahasia dagang merupakan hasil kerja keras disertai pikiran yang dimiliki individu dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Kepemilikan dari rahasia dagang ini tidak boleh disalahgunakan dan dimanfaatkan dengan semena-mena yang dapat merugikan pelaku usaha yang lain. Rahasia dagang memang tidak perlu didaftarkan seperti hak kekayaan intelektual yang lain. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang ini dijamin oleh undang-undang mengenai penggunaan hak dan peralihannya.

b) Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam system hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan know-how dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir.

Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan system hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar

⁵ Gunawan Widjaja, 2001, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Business News, hal. 120.

masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan (*insider trading*). Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan *public domain* adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.⁶

c) Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh competitor lain. Sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:⁷ “....Suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain....” Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal rahasia dagang yaitu

ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara:

1. Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim;
2. Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya;
3. Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga;
4. Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum rahasia dagang mengacu pada teori hak milik, teori kontrak dan teori perbuatan melawan hukum.

Rahasia dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Istilah HKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang

⁶ Ahmad M. Ramli, 2000, *H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, hal. 50-52.

⁷ Cita Citrawanda Priapantja, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Chandra Utama, hal. 126.

membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.⁸

Sedangkan Penggolongan HKI sesuai dengan *TRIP's Agreement* yang tertuang dalam Bab II *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*, HKI digolongkan menjadi delapan, yaitu⁹:

- 1) Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak-hak yang terkait lainnya;
- 2) Merek (*Mark*);
- 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indication*);
- 4) Desain Produksi Industri (*Industrial Design*);
- 5) Paten (*Patent*);
- 6) Rangkaian Elektronika Terpadu (*Lay Out Design of Integrated Circuit*);
- 7) Perlindungan Rahasia Dagang (*Undisclosed Information/Trade Secret*);
- 8) Pengendalian terhadap Praktek Persaingan Curang/Tidak Sehat (*Re-*

pression Unfair Competition Practices).

Dalam Pasal 1 Angka1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 bahwa rahasia dagang akan mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya berupa semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang dilakukan.

Berdasarkan kedua pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa komponen rahasia dagang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang rahasia, tidak diketahui oleh umum, antara lain hasil penelitian pasar, daftar pelanggan perusahaan, informasi keuangan, ramuan, resep/bumbu makanan, cara pemasaran barang/jasa, daftar pelanggan, pengiklanan.
2. Memiliki nilai ekonomi, rahasia ini bisa memberikan keuntungan dalam kegiatan usaha yang bersifat komersial tatau adanya manfaat finansial yang diharapkan.
3. Berupa informasi yang dijaga kerahasiaan dengan berbagai upaya pemilik rahasia dagang. Hal ini termasuk orang yang memiliki kewenangan karena jabatan/pekerjaan yang mengakibatkan mengetahui suatu informasi rahasia dan diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut.

⁸ Andasiallagan, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, Rabu, 20 April 2016 12.43 WIB

⁹ Lihat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* (1994). *This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPS Agreement binds all Members of the WTO .(lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).*

Perbedaan Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dapat dilihat pada tabel berikut ini.¹⁰

TIPE PERLINDUNGAN	HAK CIPTA	PATEN	MEREK	RD	DI	DTLST
OBYEK YANG DILINDUNGI	Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra	Paten proses atau hasil produksi atau kombinasi keduanya <i>Paten sederhana:</i> benda, alat atau hasil produksi yang mempunyai kegunaan praktis	Gambar, nama, kata, huruf, angka, warna atau gabungan dari unsur-unsur tersebut	Metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dan tak diketahui masyarakat umum	Desain yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memiliki kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk	Elemen yang ada dalam sebuah semi konduktor dan menghasilkan fungsi elektrika
KRITERIA PERLINDUNGAN	Asli/orisinal	Kebaruan, ada langkah inventif, dan dapat diterapkan di bidang industri	Digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan jasa lainnya	Informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya	Baru dan belum pernah diumumkan	Orisinal
CARA MENDAPATKAN HAK	Otomatis, tak ada kewajiban mendaftarkan	Hak eksklusif yang diberikan oleh negara melalui Ditjen Paten Dirjen HKI berdasarkan permohonan	Hak eksklusif yang diberikan oleh negara dengan cara didaftarkan pada Ditjen Merek dan RD Dirjen HKI berdasarkan permohonan	Tidak memerlukan formalitas pendaftaran	Mengajukan permohonan pada kantor Ditjen HC, DI, DTLST	mengajukan permohonan kpd Ditjen HC, DI, DTLST

¹⁰ Prasetyo Hadi Purwandoko, 2008, "Relevansi Penggunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Internasional dan Nasional Guna Melindungi Hak Ekonomi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Indonesia", *Makalah Unggulan* ini ditulis untuk Ujian Kualifikasi Program Pascasarjana Program Studi Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo, hal 36.

TIPE PERLINDUNGAN	HAK CIPTA	PATEN	MEREK	RD	DI	DTLST
JANGKA WAKTU	Seumur hidup plus 50 sesudah mati, dan lain-lain	20 tahun, paten biasa. 10 tahun untuk paten sederhana	10 tahun	selama dijaga kerahasiannya	10 tahun sejak <i>filling date</i>	10 tahun sejak DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak <i>filling date</i>
BENTUK PELANGGARAN	Penggandaan tanpa ijin atau ada kesamaan	Membuat, menjual, menyewakan atau memakai proses atas hasil produksi yang diberi paten tanpa hak	menggunakan merek yang sama atau serupa secara tanpa hak dengan merek yang sudah didaftar	sengaja mengungkapkan RD, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tak tertulis	membuat, memakai, mengeksport dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain	mebuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya ada seluruh atau sebagian desain yang telah diberi DTLST

Arti Penting Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan berbuat sebebas-bebasnya terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Apabila ada pelanggaran maka dimungkinkan ada pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang disertai dengan pembayaran ganti rugi.

Batasan terhadap hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata adalah:

1. Undang-undang atau peraturan umum lainnya
Maksud undang-undang disini adalah Undang-Undang dalam arti formil, sedangkan peraturan umum lainnya adalah peraturan yang berada di bawah Undang-Undang.
2. Tidak mengganggu orang lain/tidak menimbulkan gangguan (*hinder*).

Berkaitan dengan hal tersebut rahasia dagang sebagai bagian dari hak milik intelektual diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjelaskan bahwa rahasia dagang dapat

dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pengalihan hak diperlukan perjanjian dengan menggunakan akta autentik. Hal ini dilakukan untuk kepentingan jangka panjang yang berkaitan dengan pengalihan hak dan untuk mempermudah pembuktian bila ada sengketa dikemudian hari. Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk menggunakan rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta bersifat komersial.

Dalam tata niaga persaingan antar pelaku usaha merupakan hal yang wajar. Pelaku usaha ingin memiliki konsumen yang banyak dengan harapan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam perjalanannya pasti terjadi persaingan antar pelaku usaha adakalanya timbul persaingan yang tidak sehat. Persaingan tidak sehat ini rawan terjadinya konflik antar pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan aturan yang harus ditaati supaya pelaku usaha berbuat curang dan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang.

Rahasia dagang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Hal ini sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya memiliki informasi, data yang memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi dan dijamin kerahasiaannya. Informasi, data rahasia tersebut apabila terungkap akan tidak memiliki nilai lagi. Perlindungan hukum rahasia dagang ini supaya terjadi persaingan sehat antar pelaku usaha. Dalam

TRIPs Paragraf 2 Article 39 telah ditentukan bahwa informasi rahasia dagang dapat dilindungi dengan ketentuan rahasia dagang, haruslah bersifat rahasia atau memiliki kerahasiaan yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi. Perlindungan hukum rahasia dagang ini berdasarkan kontrak antara para pihak dan adanya itikad baik para pelaku usaha.

Jadi bisa disimpulkan bahwa arti penting perlindungan hukum rahasia dagang adalah:

1. Memberikan hak bagi pemilik rahasia dagang sebagai hak milik yang seluas-luasnya tanpa mengganggu orang lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemilik hak rahasia dagang dapat mengalihkan haknya dan pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya selama lisensi diberikan.
3. Mencegah terjadinya kecurangan antara pelaku usaha sehingga terjadi persaingan yang sehat.

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Perlindungan hak kekayaan intelektual bermuara pada pengakuan oleh hukum untuk menikmati hasil dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan komersial. Pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengalihkan atau melarang informasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi disebarluaskan. Rahasia dagang yang dimaksud ini berisi:

- a. proses produksi,
- b. proses pengolahan,
- c. proses penjualan,

- d. informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.¹¹

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.¹²

Sebagaimana Pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, bahwa rahasia dagang dilanggar apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi pemikiran pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang rahasia dagang. Sedangkan dalam Pasal 14 Undang-undang tentang Rahasia Dagang apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda pada Pasal 15 perbuatan yang dianggap bukan pelanggaran apabila:

- a. Perbuatan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. Perbuatan merekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain

yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas perbuatan yang dianggap melanggar rahasia dagang apabila dengan sengaja mengutarakan sebuah informasi yang mengandung nilai ekonomi tinggi atau perbuatan pengingkaran terhadap perikatan yang telah dibuat dengan pemilik rahasia dagang atau mendapatkan informasi yang merupakan rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan yang mengungkapkan rahasia dagang untuk kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan dan keselamatan serta perbuatan merekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan diperbolehkan oleh undang-undang.

Pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan Pasal 18 tentang dimungkinkannya sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas.

¹¹ Pasal 2 Undang-undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

¹² Pasal 4 Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Di Amerika Serikat tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang antara lain berupa tindakan perolehan rahasia dagang secara tidak patut, pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang milik orang lain tanpa izin ataupun pada saat pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang tersebut ia mengetahui dan patut menduga bahwa informasi itu telah diperoleh secara tidak patut, atau diperoleh dari pihak yang seharusnya berkewajiban memelihara rahasia dagang itu.¹³

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang belum diatur tentang pencurian rahasia dagang yang dilakukan dengan cara melakukan pengambilan tanpa izin, memperoleh rahasia dagang dengan cara yang curang. Kecurangan ini juga meliputi memperbanyak tanpa izin, meniru, menggambar, meniru, memusnahkan maupun menyebarkan lewat media. KUHP Pasal 112, 113, 114, 115 dan 116 hanya mengatur informasi yang dirahasiakan untuk kepentingan negara. Sedangkan dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs disebutkan bahwa:

- (1) *In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3 below.*
- (2) *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their con-*

sent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

- a. *is secret in the sense it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
 - b. *has commercial value because it is secret; and*
 - c. *has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*
- (3) *Members when requiring, as condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves as considerable efforts, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.*

Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang meliputi adanya informasi yang rahasia, tidak diketahui oleh umum, antara lain hasil penelitian pasar, daftar pelanggan perusahaan, informasi keuangan, ramuan, resep/bumbu makanan, cara pemasaran barang/jasa, daftar pelanggan, pengiklanan. Informasi yang memiliki nilai ekonomi, rahasia ini bisa memberikan keuntungan

¹³ Legal Logic Forum, "Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia", <https://72legallogic.wordpress.com/tag/rahasia-dagang/> diakses 22 April 2016 jam 12.39.

dalam kegiatan usaha yang bersifat komersial atau adanya manfaat finansial yang diharapkan. Serta berupa informasi yang dijaga kerahasiaan dengan berbagai upaya pemilik rahasia dagang. Hal ini termasuk orang yang memiliki kewenangan karena jabatan/pekerjaan yang mengakibatkan mengetahui suatu informasi rahasia dan diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut.

Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum rahasia dagang yang telah meratifikasi TRIPs. Pengaturan rahasia dagang dalam TRIPs diatur dalam *Section 7 Article 39 TRIPs* mengenai *Protection of Undisclosed Information*. Berdasarkan *Article 39 paragraph 1 TRIPs*, untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris versi 1967. Bentuk perbuatan yang merupakan persaingan tidak jujur menurut Pasal 10 bis Konvensi Paris:

1. Perbuatan yang dapat menimbulkan *confusion* cara apapun tentang barang aktivitas komersial pelaku usaha yang lain.
2. Pernyataan yang salah yang menjatuhkan reputasi pelaku usaha yang lain.
3. Pernyataan yang menjatuhkan/menyesatkan masyarakat tentang informasi penggunaan dan kualitas suatu barang.

Berdasarkan *article 39 paragraph 2 TRIPs* yang dilindungi atas informasi tentang rahasia dagang yang menjadi milik perorangan atau badan hukum terhadap data yang berupa informasi rahasia, memiliki nilai komersial dan telah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kerahasiaannya.

Gugatan terhadap pelanggaran rahasia dagang akan diterima jika terbukti pemegang rahasia dagang menjaga kerahasiaannya dengan baik dan pemberian informasi dilakukan secara rahasia. Kerahasiaan ini tergantung banyak tidaknya orang yang mengetahui, tingkat kesulitan mendapatkan informasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan adanya perjajian informasi yang harus dirahasiakan.

Penyelesaian sengketa rahasia dagang, secara garis besar penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan,
 - a) Gugatan ganti rugi;
 - b) Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak.
2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif.

Berikut penjelasan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif:

- a. Arbitrase
- b. Mediasi
- c. Med-Arb
- d. Negosiasi
- e. Konsiliasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arti penting perlindungan hukum rahasia dagang adalah memberikan hak bagi pemilik rahasia dagang sebagai hak milik yang seluas-luasnya tanpa mengganggu orang lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; pemilik hak rahasia dagang dapat mengalihkan haknya dan pemilik rahasia dagang tetap boleh me-

laksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya selama lisensi diberikan; dan mencegah terjadinya kecurangan antara pelaku usaha sehingga terjadi persaingan yang sehat.

Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 telah mengimplementasi prinsip TRIPs walaupun tidak secara keseluruhan. Rahasia dagang yang dilindungi meliputi adanya informasi yang rahasia, tidak diketahui oleh umum, antara lain hasil penelitian pasar, daftar pelanggan perusahaan, informasi keuangan, ramuan, resep/bumbu makanan, cara pemasaran barang/jasa, daftar pelanggan, pengiklanan. Informasi yang memiliki nilai ekonomi, rahasia ini bisa memberikan keuntungan dalam kegiatan usaha yang bersifat komersial atau adanya manfaat finansial yang diharapkan. Serta berupa informasi yang dijaga kerahasiaan dengan berbagai upaya pemilik rahasia dagang. Hal ini termasuk orang yang memiliki kewenangan karena jabatan/pekerjaan yang mengakibatkan mengetahui suatu informasi rahasia dan diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut. Rahasia dagang dilanggar apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Daftar Bacaan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

Andasiallagan, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, Rabu, 20 April 2016 12.43 WIB

Legal Logic Forum, "Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia", <https://72legalogic.wordpress.com/tag/rahasia-dagang/> diakses 22 April 2016 jam 12.39.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Priapantja, Cita Citrawanda, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Chan-dra Utama.

Purwandoko, Prasetyo Hadi, 2008, "Relevansi Penggunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Internasional dan Nasional Guna Melindungi Hak Ekonomi Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Indonesia", *Makalah Unggulan* ini ditulis untuk Ujian Kualifikasi Program Pascasarjana Program Studi Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo.

Ramli, Ahmad M., 2000, *H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju.

Rosandy, Tommi Ricky, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang", http://wacana hukum.blogspot.co.id/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html.

Widjaja, Gunawan, 2001, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Business News.